

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PADA DESA TELUK PIYAI PESISIR
KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

OLEH:

RISKI INTAN KUMALA
NIM.11870521314



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022M/1443H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PADA DESA TELUK PIYAI PESISIR
KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai persyaratan guna mencapai gelar sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH:
RISKI INTAN KUMALA
NIM.11870521314

PROGRAM S.1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI
DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU PEKANBARU**

2022M/1443H


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RISKI INTAN KUMALA
NTM : 11870521314
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA
DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA
TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU
KABUPATEN ROKAN HILIR.


**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**


Muammar Alkadafi, S.Sos,M.Si

NIK. 130712075


MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial


Dr. Mahyarni, SE, MM

19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S. Sos, M. Si

NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RISKI INTAN KUMALA
NIM : 11870521314
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA TELUK
PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN
ROKAN HILIR


HARI/TANGGAL UJIAN : Rabu, 27 April 2022

DISETUJUI OLEH
KETUA PENGUJI



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP : 19781025 200604 1 002

MENGETAHUI

PENGUJI I


Ikhwan Ratna, S.E, M.Si, Ak
NIP : 19830827 201101 2 014

PENGUJI II


M. Raffi, S.Sos, M.Sc
NIK : 130 717 059

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RISKI INTAN KUMALA
NIM : 11870521314
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Panjang kiri, 27. Desember, 2000
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Ilmu Administrasi Negara.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
"ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA ~~PADA~~
~~DESA~~ DALAM MENUNTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PADA DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN
KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Maret 2022.
Yang membuat pernyataan



RISKI INTAN KUMALA
NIM: 11870521314

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

Riski Intan Kumala

NIM.11870521314

E-mail: riskiintankumala@gmail.com

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa pada Desa Teluk Piyai Pesisir dan ingin mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, serta jurnal. Teknik Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan Desa Teluk Piyai Pesisir dalam hal pengelolaan Dana Desa bisa dikatakan pendidikan masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir yang relatif rendah, tingkat partisipatif masyarakat masih rendah, kurang Transparan dan Akuntabel, tingkat pendidikan pada Desa Teluk Piyai Pesisir sangatlah rendah. Kurangnya kemampuan yang dimiliki aparatur Desa atau sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal mengelola Dana Desa pada Desa Teluk Piyai Pesisir, kurang harmonisnya hubungan Aparatur Desa dengan masyarakat yang ada pada Desa Teluk Piyai Pesisir. Faktor penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 1) Faktor Alam 2. Pendidikan masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir yang relatif rendah. 3). Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan relatif rendah. 4). Kurang Transparan dan Akuntabel. 5). Kurang Partisipatif melibatkan masyarakat.

Keyword: *Pelaksanaan Perngelolaan, Dana Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamuallaikum, Wr.Wb

Alhamdulillahillahihibili'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR”** Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Suksesnya penyusunan Skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Drs. H. Mayarni SE.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairusyah Purba, S.Sos M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Mashuri S.Ag. M.A selaku Plt. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal S.H.I, M.A selaku Penasihat Akademis yang memberikan motivasi dan semangat dalam menempuh dunia perkuliahan.
6. Bapak Muamar Alkadafi. S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi yang peneliti lakukan.
7. Kepada seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Amran Tahar sebagai Ayah yang memberikan dukungan baik moril maupun materil.
9. Kepada kakak dan sahabat tercinta Elyawani A.Md. Keb. Karina Kadir S.Sos, dan sahabat tercinta Kholijah, Wan Reza Lina, Riza Mulyeni. Yang telah memberikan dukungan dan motivasinya.
10. Kepada Para Pengelola Dana Desa dan Seluruh pegawai Aparatur Desa Teluk Piyai Pesisir yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Administrasi Negara Terutama Kelas B. Terimakasih telah menemani berjuang bersama dan saling memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman dekat yang selalu kompak (Suci Ramadhani, Maya Ulfa, Havis Shodiqi, Beby Anggi Sri Nurfadila Wati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teman Teman KKN-DR Rantau Panjang Kiri yang memberikan kenangan dan dukungan terbaiknya.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan adanya kritikan maupun saran yang bersifat membangun yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari skripsi ini dan semoga bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk mengamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

Wassalamu'allaikum Wr.Wb

Pekanbaru,12 Maret 2022

Penulis,

Riski Intan Kumala
NIM: 11870521314

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTARTABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1 Pengelolaan	21
2.1.1 Pengertian Pengelolaan	21
2.1.2 Tahap-Tahap Pengelolaan	22
2.1.3 Faktor Pendukung Penghambat Pengelolaan Dana Desa.	25
2.1.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	27
2.1.5 Siklus Pengelolaan Dana Desa.....	28
2.2 Dana Desa	30
2.2.1 Pengertian Dana desa	30
2.2.2 Tujuan Dana Desa	31
2.2.3 Prioritas Dana Desa.....	32
2.2.4 Tahapan Penyaluran Dana Desa	33
2.2.5 Prinsip Penggunaan Dana Desa	34
2.2.6 Dampak Dana Desa Terhadap Kemandirian Desa.....	35
2.3 Pembangunan Desa	37
2.3.1 Pengertian Pembangunan	37
2.3.2 Tujuan Pembangunan	39
2.3.3 Indikator Pembangunan	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.4 Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa	41
2.4 Pemberdayaan Masyarakat	45
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan	45
2.4.2 Pengertian Masyarakat	48
2.4.3 Upaya Pokok Dalam Pemberdayaan Masyarakat	50
2.4.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa	51
2.5 Pandangan Islam Terhadap Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa	53
2.6 Penelitian Terdahulu	56
2.7 Definisi Konsep	61
2.8 Konsep Operasional	62
2.9 Kerangka Berpikir	63
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	64
3.2 Jenis dan Sumber Data	64
3.2.1 Jenis Penelitian	64
3.2.2 Sumber Data	64
3.3 Metode Pengumpulan Data	65
3.4 Informan Penelitian	66
3.5 Metode Analisis Data	69
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	70
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir	70
4.2 Sejarah Kecamatan Kubu	72
4.3 Sejarah Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir	72
4.3.1 Sejarah Singkat Kepenghuluan Tluk Piyai Pesisir	72
4.3.2 Demografi Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir	74
4.3.3 Keadaan Sosial Penduduk Desa Teluk Piyai Pesisir	74
4.3.4 Kondisi Pemerintahan Kepenghuluan	78
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	82
5.1 Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Piyai Pesisir	82
5.1.1 Perencanaan	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2 Penganggaran	110
5.1.3 Pelaksanaan	115
5.1.4 Penatausahaan	122
5.1.5 Pelaporan Dan Pertanggungjawaban	127
BAB VI KESIMPULAN	130
6.1 Kesimpulan	130
6.2 Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Indeks Desa Membangun	6
Tabel 1.2	Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 Status IDM Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir	8
Tabel 1.3	Pagu Anggaran ADK/DK Se-kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021	8
Tabel 1.4	Sumber Anggaran Pendapatan Desa Periode 2017-2021 Desa Teluk Piyai Pesisir	8
Tabel 1.5	Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017-2021	10
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	56
Tabel 2.2	Konsep Operasional	62
Tabel 3.1	Data Informan	68
Tabel 4.1	Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat	75
Tabel 4.2	Lembaga Pendidikan	76
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Masyarakat Desa T.Piyai Pesisir	76
Tabel 4.4	Data Masyarakat Mampu dan Tidak Mampu	77
Tabel 4.5	Pembagian Wilayah Dusun	80
Tabel 5.1.	RPJM Desa Teluk Piyai Pesisir	94
Tabel 5. 2	Kegiatan Pemberdayaan Desa Teluk Piyai Pesisir	102
Tabel 5.3	RKP Desa Teluk Piyai Pesisir	115
Tabel 5.4	Pagu Anggaran Dana Desa	118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	63
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir	81
Gambar 5.1	Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa	84
Gambar 5.2	Penyusunan RPJM Desa	88
Gambar 5.3	Langkah Kerja Penyusunan RKPDesa	99
Gambar 5.4	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	110
Gambar 5.5	Alur Penyusunan APBDesa	111
Gambar 5.6	Buku Pencatatan dan Pengeluaran Dana Desa	124
Gambar 5.7	LPJ Dan SPJ Desa Teluk Piyai Pesisir	129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada tanggal 15 Januari 2014 memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat dan juga pemerintah desa. Rancangan undang-undang tentang desa akan semakin komprehensif dalam mengatur desa serta diharapkan akan mampu memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa. Rancangan Undang-undang tentang desa yang disahkan diharapkan dapat menjawab permasalahan di desa. Dengan hadirnya undang-undang tersebut, kini masyarakat desa sudah diakui sebagai masyarakat hukum dan juga eksistensi desa telah diakui oleh negara. UU Desa yang baru memberikan sebuah paradigma baru yakni desa membangun bukan lagi membangun desa selain itu desa bukan lagi sebuah objek pembangunan tetapi subjek pembangunan. Salah satu pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahana desa salain dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah,

pemerintahan desa juga merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan secara jelas bahwa; "Pemerintah Desa di selenggara dengan oleh unsur pemerintahan Desa." Dari penjelasan tersebut bahwa pemerintah desa juga terdapat dua unsur lembaga yakni, lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang keduanya di sebut unsur penyelenggara pemerintah. Desa saat ini berkedudukan sebagai self governing community, yang dimana desa memiliki peran didalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah, yaitu pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa, dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembangunan desa berupaya untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Dalam kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat kearah yang semakin kritis. Hal itu dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga.

Kantor Desa merupakan Sub Sistem dari pelaksanaan dan penyelenggaraa n pemerintahan. Sehingga Desa memiliki Hak dan kewajiban untuk mengatur masyarakatnya. Pada saat ini kedudukan desa sebagai subjek pembangunan yang dimana tentunya dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di Desa disebabkan bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa bisa menghibahkan sumbangan yang besar didalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di perdesaan. Untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan keterjangkauan dalam wilayah tertinggal pemerintah pusat melakukan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan Dana Desa.

Menurut Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir Dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepenghuluan (DK) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Kepenghuluan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan forum musyawarah perencanaan pembangunan Kepenghuluan sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada dimasyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, menimbulkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama, masing-masing unsur akan saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun Kepenghuluan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kepenghuluan.

Teluk Piyai merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, provinsi Riau, Indonesia. Teluk piyai ini terbentuk dari tahun 2011 dari kepenghuluan teluk piyai induk. Sebab di mekarkan karena: *pertama* yaitu, Jumlah penduduk di teluk piyai yang berlebih atau banyak. *kedua*, karena luas wilayah, teluk piyai termasuk wilayah yang luas maka dari itu adanya pemekaran.

Struktur organisasi pemerintah kepenghuluan sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam kepenghuluan terdapat tiga kategori kelembagaan kepenghuluan yang memiliki peranan dan tata kelola Desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan pemusyawaratan Kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat kepenghuluan (Pemerintah Desa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilaksanakan oleh pemerintah kepenghuluan dan badan pemusyawaratan Desa. Pemerintahan kepenghuluan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah kepenghuluan atau yang disebut dengan nama lain adalah Datuk kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Badan permusyawaratan kepenghuluan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Salah satu desa peneriman Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Rokan Hilir adalah desa Teluk Piyai Pesisir. Penghulu yang pernah menjabat di kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir sebagai berikut :

1. Periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dipimpin oleh Penghulu AMAT YASIN
2. Periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dipimpin oleh Datuk Penghulu fahrurozi Sebagai PLT Yang di utus dari Kecamatan.
3. Periode Tahun 2016 sampai sekarang dipimpin oleh Datuk Penghulu SUPRIYATO Seorang mantan tentara yang sudah pensiun.

Setiap tahun pemerintah pusat telah manganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. pada tahun 2015, Dana Desa di anggarkan sebesar 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi 46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa menerima sebesar 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 60 triliun dengan rata setiap Desa 800 juta. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





tahun 2018 Dana Desa juga di anggarakan 60 triliun. Pada tahun 2019 anggaran Dana Desa meningkat menjadi 70 triliun dengan rata-rata setiap Desa menerima 933,92 juta. Kemudian di 2020 meningkat lagi menjadi 72 triliun dengan rata-rata masing Desa menerima 960 juta (Kementerian Keuangan, 2020).

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2019).

Indeks Desa Membangun mengklasifikan desa kedalam lima (5) klasifikasi dengan rentang nilai 0-1, berikut 5 klasifikasi desa berdasarkan tabel

1.1 Indeks Desa Membangun:

Tabel 1.1: Klasifikasi Indeks Desa Membangun

No.	Status Desa	Nilai Batas
1.	Sangat Tertinggal	$\leq 0,4907$
2.	Tertinggal	$> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$
3.	Berkembang	$> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$
4.	Maju	$> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$
5.	Mandiri	$> 0,8155$

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pembanguna dan Pemberdayaan masyarakat 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan ada 5 status Desa Klasifikasi Indeks Desa Membangun Untuk melihat perkembangan dan kemajuan Desa serta pembangunan yang sesuai untuk Desa, maka dibutuhkan pendekatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah mengklasifikasikan Desa berdasarkan data potensi Desa.

Tabel 1.2

Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 Status IDM Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

NO	Kode Desa	Nama Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM
1.	1407012004	Rantau Panjang Kanan	0.7943	0.5667	0.6667	0.6759	Berkembang
2	1407012015	Sei Segajah Makmur	0.8457	0.6667	0.5333	0.6819	Berkembang
3.	1407012022	Sei Segajah Jaya	0.7429	0.4500	0.5333	0.5754	Tertinggal
4.	1407012003	Sungai Kubu	0.8000	0.6167	0.4000	0.6056	Berkembang
5.	1407012021	Sungai Kubu Hulu	0.8686	0.5833	0.6000	0.6840	Berkembang
6.	1407012013	Sungai Segajah	0.7886	0.5667	0.5333	0.6295	Berkembang
7.	1407012002	Tanjung Leban	0.7771	0.5833	0.3333	0.5646	Tertinggal
8.	1407012012	Teluk Piyai	0.8171	0.6167	0.6667	0.7002	Berkembang
9	1407012020	Teluk Piyai Pesisir	0.7371	0.5500	0.4667	0.5846	Tertinggal

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, keputusan direktur jenderal pembangunan desa dan perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021, Bahwasanya Desa Teluk Piyai Pesisir termasuk kedalam kategori desa Tertinggal, Desa tertinggal atau bisa disebut dengan Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Tabel 1.3
PAGU ANGGARAN ADK/DK SE-KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN
2017-2021

NO	Tahun	ADK/DK	Anggaran
1.	2017	a. ADK	=Rp.160.596.845.713
		b. DK	=Rp.145.435.635.000
2.	2018	a. ADK	=Rp.156.590.842.612
		b. DK	=Rp.144.432.566.000
3.	2019	c. ADK	=Rp. 154.896.945.712
		d. DK	=Rp. 145.456.634.000
2.	2020	a. ADK	=Rp. 106.595.631.973
		b. DK	=Rp. 144.465.232.000
3.	2021	a. ADK	=Rp. 106.000.276.557
		b. DK	=Rp. 148.715.912.000

Sumber : Kasi Keuangan Desa Se-Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas terlihat bahwa DK/ADK yang diberikan pada kabupaten Rokan Hilir sudah cukup besar, sehingga dengan dana yang begitu besar kabupaten Rokan Hilir di harapkan mampu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menujung desa menuju desa yang lebih maju dan mandiri. Namum demikian masih banyak desa yang belum mampu mengembangkan anggaran dana desa sehingga desa yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir masih banyak desa tertinggal, sangat tertinggal, dan desa berkembang.

Tabel 1.4
Sumber Anggaran Pendapatan Dana Desa Priode 2017-2021 Desa Teluk Piyai
Pesisir.

NO	Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran Dana Desa
1.	2017	Pendapatan Desa	
		a. Pendapatan Transfer	Rp. 1.475.891.308,00
		b. Dana Kepenghuluan	Rp. 903.147.267
		c. Alokasi Dana Kepenghuluan	Rp. 623.760.308,00
2.	2018	Pendapatan Desa	
		a. Dana Kepenghuluan	Rp. 703.708.000
		b. Alokasi Dana Kepenghuluan	Rp. 828.570.405
		c. Bunga Bank	Rp. 2.385.756
		d. Provinsi	Rp. 100.000.000
3.	2019	Pendapatan Desa	
		a. Dana Kepenghuluan	Rp. 883.763.000
		b. Alokasi Dana Kepenghuluan	Rp. 739.854.786
		c. Bunga Bank	Rp. 2.303.981

NO	Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran Dana Desa
4.	2020	Pendapatan Desa	
		a. Dana Kepernghuluan	Rp. 980.654.000
		b. Alokasi Dana Kepernghuluan	Rp. 486.550.000
5.	2021	Pendapatan Desa	
		a. Dana Kepernghuluan	Rp. 864.000.000
		b. Alokasi Dana Kepernghuluan	Rp. 466.211.839
		c. Retribusi	Rp. 1000.000
		d. Provinsi	Rp. 100.000.000

Sumber : Kasi Keuangan Teluk Piyai Pesisir

Pada Tabel 1.5 di dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh oleh Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2017-2021 bersumber dari ADK,DK, Pendapatan Transfer, Bunga Bank, Bantuan Provinsi. Bisa dilihat Dana yang di Terima Desa Teluk Piyai Pesisir dari tahun 2017-2021 sudah lumayan banyak jumlahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5
Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada
Desa Teluk Piyai Pesisir Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017-2021

KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	TAHUN	Sdh Terlaksana	Blm Terlaksana
Bidang Pembangunan Desa			✓	
Box Culvert Jalan SK4 Sungai Mangkok RT.02/RW.02	86.072.000	2017		✓
Box Culvert Jalan Sakya RT.01/RW.02 Damai Pesisir	81.247.000	2017		✓
Box Culvert Jalan Damai Pesisir	82.416.000	2017	✓	
Box Culvert Jalan SK3 Sungai Mangkok RT.01/RW.02	83.775.000	2017	✓	
Box Culvert Jalan SK3 RT.01/RW.02	85.550.000	2017	✓	
Box Culvert Jalan Mulia RT.02/RW.02 Jln. Lintas PU	87.660.000	2017		✓
Normalisasi Jalan Gang Mulia RT.03/RW.02	70.000.000	2017	✓	
Jumlah	576.720.000			
Anggaran	576.720.000			
Silva	176.085.000			
Pelantaran Beton Jalan Masuk Musholla Sk2 RT.01/RW.01	70.000.000	2018	✓	
Pembangunan Posyandu Sungai Agas	35.000.000	2018		✓
Pelantara Beton Jalan Pemda Masuk TPU RT.02/RW.02	80.223.000	2018	✓	
Box Culvert Silva Tahun 2017 Jalan Sakya RT.01/RW,02 Damai Pesisir.	81.247.000	2018	✓	
Taman Bacaan Masya Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir	50.000.000	2018		✓
Normalisasi Jalan Sk2 Sungai Jermal RT.02/RW.01	70.000.000	2018		✓

Body Jalan Gambut Jalan Lintas PU RT.02/RW.01	70.000.000	2018		✓
Normalisasi Silva tahun 2017	70.000.000	2018	✓	
Box Culvert jalan Damai Pesisir Silva tahun 2017	82.416.000	2018	✓	
Pembangunan Posyandu Sungai Jermal	35.000.000	2018		✓
Box Culvert Jalan Sahuta Jaya RT.02/RW.02	85.457.000	2018	✓	
Box Culvert Jalan Pemda RT.02/RW.03 Sei Agas	84.000.000	2018	✓	
Jumlah	755.308.000			
Anggaran	579.223.000			
Silva	190.000.000			
Pelantaran Beton Jalan Sk2 RT.02/RW.01 Sungai Jermal	82.223.000	2019		✓
Box Culvert Jalan Kambing RT.02/RW.02 Jl. Lintas PU	75.000.000	2019	✓	
Pembangunan Posyandu Silva 2018	35.000.000	2019	✓	
Pelantaran Beton Jalan Sk3 menuju ke PU RT.02/RW.01	91.247.000	2019	✓	
Pelantaran Beton Jalan Sk1 Sungai Agas RT.02/RW.01	85.357.000	2019		✓
Gorong-Gorong Jalan Sungai Jermal RT.02/RW.02	12.232.000	2019	✓	
Taman Bacaan Masya Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir	50.000.000	2019	✓	
Box Culvert Jalan Sk3 RT.02/RW.02 Sungai Jermal	85.457.000	2019	✓	
Body Jalan Jalan Gg. Marmin RT.01/RW.01 Dusun Sungai Mangkok	82.072.000	2019	✓	
Normalisasi Jalan Sk2 Sungai Jermal RT.02/RW.01	70.000.000	2019	✓	
Normalisasi Paret Silva Thn 2018 Jalan Sk 4 Sungai Sekobat	20.000.000	2019	✓	
Pembangunan Posyandu Sungai Jermal	35.000.000	2019	✓	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Body Jalan Gambut Lanjutan silva Thn 2018 Jalan Dusun Lintas PU	10.000.000	2019	✓	
Jumlah	733.588.000			
Anggaran	543.588.000			
Silva	167.580.000			
Pembuatan Body Jalan Jln. Gg Tembus RT.02/RW.01 Dusun sungai jermal	85.000.000	2020		✓
Pembuatan Body Jalan Jln. Gg Antara RT.01/RW.01 Dusun Sungai Mangkok	50.000.000	2020	✓	
Pelantaran Beton Silva 2019 Jalan Sk2 RT.02/RW.01 Sungai Jermal	82.223.000	2020		✓
Box Culvert Jln. Simoang DPR RT.02/RW.01 Dusun Damai Pesisir	80.000.000	2020	✓	
Box Culvert Jln. Gg Buntu RT.01/RW.01 Dusun Damai Pesisir	70.000.000	2020	✓	
Pelantaran Beton Jalan Sk3 menuju ke PU RT.02/RW.01	91.247.000	2020		✓
Pelantaran Beton Silva Tahun 2019 jalan Sk 1 Sungai Agas RT.02/RW.01	85.357.000	2020	✓	
Box Culvert Jln. Gg Mulia RT.03/RW.02 Dusun Sungai Jermal	70.000.000	2020	✓	
Box Culvert Jln. Pemda RT.03/RW.02 Dusun Sungai Jermal	85.540.000	2020	✓	
Jumlah	699.367.0000			
Anggaran	531.787.000			
Silva	176.247.000			
Pembuatan Body Jalan Silva DK Tahun 2020 Jln. Gg. Tembus RT. 02/RW.01 Dusun Sungai Jermal	85.000.000	2021		✓
Pembangunan Sekolah Madrasah Iptidaiyah Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir	160.640.000	2021		✓



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembuatan Body Jalan Jln. Sk2 Ruas 2 RT.01/RW.02 Dusun Sungai Jermal	83.875.000	2021	✓	
Pelantaran Beton Silva 2020 Jalan Sk3 menuju ke PU RT.02/RW.01	91.247.000	2021		✓
Pembuatan Body Jalan Jln. Poros Sei Mangkok RT.02/RW.01 Dusun Sungai Mangkok	95.062.000	2021	✓	
Box Culvert Jln. Dusun Damai pesisir	70.000.000	2021	✓	
Jumlah	515.824.000			
Anggaran	265.001.000			
Silva	160.640.000			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
Kegiatan PKK Kepenghuluan	10.000.000	2018	✓	
Kegiatan Karang Taruna Kepenghuluan	5.000.000	2018	✓	
Home Industri	20.000.000	2018		✓
Kegiatan Posyandu Kepenghuluan	24.000.000	2018		✓
Kegiatan Guru Paud	32.000.000	2018		✓
Jumlah	91.000.000			
Anggaran	100.000.000			
Silva	76.000.000			
Kegiatan BBGRM Kepenghuluan	5.000.000	2019	✓	
Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan RPJMKeP	10.000.000	2019	✓	
Home Industri Silva 2018	20.000.000	2019		✓
Kegiatan Posyandu Kepenghuluan Silva 2018	24.000.000	2019	✓	
Kegiatan Guru Paud Silva 2018	32.000.000	2019		✓
Kegiatan Pembentukan BUMKep	5.000.000	2019	✓	
Jumlah	96.000.000			
Anggaran	125.000.000			
Silva	105.000.000			
Kegiatan Pelatihan	10.000.000	2020		✓

Pengembangan BUMKep				
Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana DK	10.000.000	2020	✓	
Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Potensi Serta Aset Kep.	10.000.000	2020	✓	
Jumlah	30.000.0000			
Anggaran	130.000.000			
Silva	100.000.000			
Sosialisasi Posyantekdes	10.000.000	2021		✓
Penyelenggaraan Sarana Prasarana Olahraga	20.000.000	2021		✓
Kegiatan Pelatihan Pengembangan BUMKep Silva Tahun 2020	10.000.000	2021	✓	
Jumlah	40 .0000.000			
Anggaran	100.000.000			
Silva	70.000.000			

Sumber : Olah Data Peneliti,2022

Pada Tabel 1.5 di atas dapat dilihat kegiatan pembangunan yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana atau tidak terlaksana. Hambatannya kurangnya sumber daya manusia dalam mengelolanya dan kurangnya minat masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di atas, khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan masih banyak yg belum terlaksana dikarenakan faktor alam. Kalau untuk partisipasi masyarat dalam hal pembangunan sudah bagus dibuktikan masyarakat banyak berkontribusi dalam hal kekurangan Dana. Kekurangan Dana khususnya dalam hal infrastruktur jalan banyak memakai uang masyarakat sendiri. Kalau dilihat dari tabel 1.5 di atas Sumber Anggaran Pendapatan Dana Desa Priode 2017-2021 Desa Teluk Piyai Pesisir seharusnya sudah bisa membiayai semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Teluk Piyai Pesisir.

Tabel diatas juga menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksanakan di desa Teluk Piyai Pesisir. padahal semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi karena hambatan seperti dana yang masih fokus ke pembangunan infrastruktur jalan, Kualitas para Aparatur Desa yang kurang memadai dalam mengelola. Minat masyarakat yang/partisipasi masyarakat di desa Teluk Piyai Pesisir Kurang. Karena hal tersebut mengakibatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat masih ada yang tidak atau belum terlaksana.

Hasil Wawancara peneliti dengan Sekdes “Pak Suryadi” Mengatakan “Desa teluk piyai pesisir sampai saat ini masih fokus ke pembangunan jalan. Karena Pembangunan jalan sangat jauh keteteringgalannya dari desa lainnya di Kubu Kabupaten rokan Hilir. Dengan Dana yang sudah ada masih ada beberapa pembangunan yang belum terselesaikan atau belum dilaksanakan. Program atau perencanaan pembangunan ada, tetapi belum bisa dilaksanakan. belum selesai karena ada beberapa hambatan, mengakibatkan ada beberapa pembangunan yang belum terlaksana. Di desa Teluk Piyai Pesisir Pengelolaann dananya belum maksimal. Teluk Piyai Pesisir Masih fokus ke pembangunan jalan. Maka dari itu desa Teluk piyai pesisir masih statusnya Desa tertinggal. Salah satu contoh, seperti pusat perbelanjaan di desa teluk piyai belum ada. dilihat, dari lokasi teluk piyai pesisir itu jauh dari permukaan. Seharusnya ada suatu pusat perbelanjaan di desa teluk piyai pesisir tersebut.

Sumber daya di desa telukpiyai pesisir pun masih relatif rendah. Adapun rata-rata pendidikan masyarakat yang hanya berijazah Sekolah Dasar, melihat dari





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

latar belakang pendidikan para aparatur pemerintah desa Teluk Piyai Pesisir hanya sebata tamat SMA, SMP. dimana baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam hal APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Padahal, untuk menentukan program-program yang akan dijalankan memerlukan analisis yang tepat, memerlukan kesiapan dari Aparatur desa itu sendiri. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan desa teluk piyai pesisir itu kenapa masih tertinggal, karena jauh ketertinggalan dalam infrastruktur jalan, fasilitas umum, sarana dan prasana yang kurang memadai, dan pendidikannya relatif rendah sangat jauh ketertinggalannya dari desa yang lain. menurut peneliti. dan seharusnya pengelolaan dana desa tersebut harus bersifat akuntabilitas dan transparan, namun pengelolaan dana desa teluk piyai pesisir belum tersedianya tempat informasi dari pengelolaan dana desa, biasanya pihak pemerintahan desa melaksanakan pemberian informasi terkait dana desa melalui papan iklan atau spanduk yang di tempelkan atau di letakkan di halaman kantor desa agar supaya masyarakat bisa ikut serta dan tahu seperti apa pengelolaan dana desa, di desa teluk piyai pesisir. apakah sudah berjalan sesuai dengan yang ada di informasi dan apakah sudah cukup bagi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana desa Dalam menunjang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa teluk piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja hambatan pengelolaan dana desa di desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Ingin mengetahui apa saja hambatan pengelolaan dana desa di desa teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi manfaat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu, diharapkan dapat memperkaya dan memperluas cakrawala tentang ilmu-ilmu yang ada didalam penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa menjadi ladang pahala bagi penulis dengan memanfaatkan dan mengambil ilmu pengetahuan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta sebagai sarana berfikir lebih efektif, dan kreatif.

b. Bagi Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

Dapat mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan teori yang ada.

c. Lembaga pendidikan

Sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang khususnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan teori yang ada.

d. Bagi pihak lain

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian terdahulu, pandangan islam tentang kinerja, defenisi konsep, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisa.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang diteliti dan tempat dimana dilakukannya penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan struktur organisasi kantor.

BAB V : ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan uraian tentang hasil penelitian yaitu Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam

Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa
Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menyajikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian
yang telah peneliti lakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengelolaan

2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata management, yang berarti mengatur, mengelola, menangani serta membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini sangat penting di lakukan untuk menjalankan roda organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Suheleyanti 2010:1) Pengelolaan dana desa merupakan realitas sosial sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. (Rustiarini Wayan Ni)

Para ahli telah banyak berpendapat mengenai apa itu pengelolaan atau Manajemen: (Boedijino, Dkk, 2019)

- 1) Terry, (1997) mendefinisikan pengelolaan sebagai proses atau cara yang tersistematis untuk melakukan sesuatu. Proses tersebut terdiri dari Perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (Contorrling). Pengelolaan atau manajemen menurut pandangan (Terry, 1977) merupakan ilmu pengetahuan dan seni. Sebagai ilmu pengetahuan, pengelolaan dapat diuji kebenarannya secara umum.
- 2) Menurut wardoyo, (1980:41) mendefinisikan tentang pengelolaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 3) Fattah, (2019) mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
- 4) Hamalik, (2000) Berpendapat bahwa pengelolaan adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lain, menggunakan metode yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
- 5) Stoner dan Freeman, (1992) beragumen bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Tahap-Tahap Dalam Melakukan Pengelolaan

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat 5 (Lima) tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik diantaranya sebagai berikut (Muhamad Azam Mustangin, Utpala Rani, 2020):

a. Perencanaan

Proses perencanaan keuangan desa menurut permandagri Nomor 113 tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan peraturan Desa Tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, Selanjutnya disampaikan kepada kepala desa agar dibahas dan disepakati secara bersama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi

Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa. Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana, Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa.

d. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.3 Faktor Pendukung dan Peghambat Pengelolaan Dana Desa

Beberapa faktor Pendukung dan penghambat Pengelolaan Dana Desa (Suryani Arna, 2019) sebagai berikut :

1. Faktor pendukung Pengelolaan Dana Desa

a) Dukungan Dari Pemerintah

Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan, berupa kebijakan akan menjadikan faktor utama dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya bersumber dari Alokasi Dana Desa. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. Buku Panduan tersebut menjadi pedoman, dan kini menjadi acuan pemerintah Desa, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD).

b) Kualitas Sumber daya manusia

Perlunya kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan memadai untuk Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa. Hal ini merupakan faktor pendukung yang utama bagi desa sehingga dapat melakukan manajemen pengelolaan keuangan desa dengan baik.



2. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

a) Kurangnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa dan Kecamatan

Kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, akan mempersulit langkah desa dalam pengelolaan dana desa.

b) Kurangnya Sosialisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kepada Masyarakat

Kurangnya sosialisasi alokasi dana desa dan Dana Desa kepada masyarakat akan menyebabkan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya.

Berikut ini ada beberapa hambatan-hambatan yang dirasakan dalam pengelolaan alokasi dana desa menurut (Mulyadi Yadi. (n.d),, 2018)

1. Masih kurangnya kompetensi pegawai desa dalam memberikan informasi terkait pengelolaan alokasi desa, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah.
2. Pola pikir masyarakat yang terus berkembang, dan pelaksana pengelolaan alokasi dana desa yang kualitas keterampilannya

rendah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

3. Menumpuknya pekerjaan di desa sehingga sering terjadi kesalahan dalam memberikan laporan hasil kegiatan. Tumpang tindih pekerjaan yang meski jelas tupoksinya tetapi pada penerapan dilapangan pegawai desa sering mengalami kesulitan dalam membuat laporan.
4. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan, ini menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa.

2.1.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut (Rosy Armayani, 2017) :

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-seluasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.5 Siklus Pengelolaan Dana Desa

Indikator pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa oleh BPKP adalah sebagai berikut (Amallia Chairun, Hamidi Masyhuri, 2019) :

1) Perencanaan

Menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun dan menyusun RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah) Desa untuk jangka waktu 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Wajib menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan Desa dan pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.



2) Penganggaran

Proses penyusunan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Proses penyusunan APB Desa meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Menyampaikan usulan anggaran kegiatan pada Sekretaris desa berdasarkan RKP yang telah ditetapkan.
- b. Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB) Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa menyampaikan pada BPD, RAPB disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- d. RAPB yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari sejak RAPB diterima. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja.
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

3) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa ada prinsip yang harus ditaati “Penerimaan dan Pengeluaran Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa”. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dan ditanda tangani Kepala Desa dan Bendahara Desa.



4) Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan baik penerimaan kas dan pengeluaran kas menggunakan:

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Kas Pembantu Pajak
- c. Buku Bank

5. Pelaporan Dan Pertanggungjawabab

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan pada Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan pada BPD. Laporan kepada Bupati melalui Camat meliputi:

- a. Laporan Semeseteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
- d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Selanjutnya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa harus diinformasikan kepada masyarakat termasuk keuangannya.

2.2 Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana desa adalah dana anggaran pendapatan belanja negara yang digunakan untuk desa yang dikirim untuk pelaksanaan pembangunan



dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. (Asmawati Ika, Basuki Prayino, 2019)

Dana Desa juga disebut dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2).

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikaitkan bahwa Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

2.2.2 Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa antara lain adalah untuk (Asmawati Ika, Basuki Prayino, 2019)

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.



2. Mengentaskan kemiskinan di desa.
3. Memajukan perekonomian di desa.
4. Mengatasi Kesenjangan pembangunan.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.2.3 Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal, desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, (Irwandi, Andrizar, Putra Dyusanda Taufan, 2019) melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

2.2.4 Tahapan Penyaluran Dana Desa

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah



penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembangunan Desa.

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60%; dan
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

2.2.5 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, dan evaluasi Dana Desa, Prinsip Penggunaan Dana Desa yaitu :

1. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa

membeda-bedakan.

2. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat Desa.
3. Kewewenangan Desa : mengutamakan kewewenangan hak asal usul dan kewewenangan lokal bersekala Desa.
4. Partisipatif : mengutamakan prakarsa dan keaktifan masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa : mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kekayaan karakteristik geografis, sosialogis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

2.2.6 Dampak Dana Desa Terhadap Kemandirian Desa

(Boedijino, Dkk, 2019) Dana Desa menunjukkan menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa. Perkembangan Status Desa dimaksud yaitu: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, Sangat tertinggal. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya

Status desa ini juga dikenal dengan istilah Desa Sambada, yaitu Desa yang Memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa sehingga masyarakat



setempat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Desa mandiri akan mampu membangun desa tersebut secara mandiri baik dalam bidang sosial, ekonomi, serta sarana dan prasarana.

b. Desa Maju

Status desa ini juga dikenal dengan istilah Desa Pra-Sembeda, yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengelolanya sehingga masyarakat setempat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

c. Desa Berkembang

Status desa ini juga dikenal dengan istilah Desa Madya, yaitu Desa potensial yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi pemerintah desa dan masyarakatnya belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan juga kualitas hidup manusia.

d. Desa Tertinggal

Status desa ini juga dikenal dengan istilah Desa Pra-Madya, yaitu Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, akan tetapi pemerintah desa dan masyarakatnya kurang mampu mengelolanya dengan baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

e. Desa Sangat Tertinggal

Status Desa ini juga dikenal dengan istilah Desa Pratama, yaitu Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial yang membuat pemerintah desa dan masyarakatnya tidak

memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Akibatnya, masyarakatnya mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

2.3 Pembangunan

2.3.1 Pengertian Pembangunan

(A. Iskandar Halim, 2020). Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan berkepihakan kepada masyarakat. Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu kegiatan yang disengaja antara pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat dalam menuju usaha modernitas dengan perencanaan yang terarah. Pembangunan merupakan proyek pasca kolonialisme yang di maksud untuk mencapai kemajuan sebuah wilayah. Sederhananya pembangunan di definisikan sebagai sebuah ikhtiar perubahan, dari yang tidak baik (underdeveloped) menjadi baik (developed), upaya peningkatan kehidupan ekonomi, politik budaya, serta infrastruktur masyarakat.

(A. Iskandar Halim, 2020). Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. (Utomo Joko Selamat, 2015)

Berikut Pengertian Pembangunan menurut para Ahli ((Boedijino, Dkk, 2019)

1. Menurut Riyadi (dalam Mamesh,2015) mengatakan pembangunan merupakan proses kegiatan perubahan yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan sesuai dengan direncanakan.
2. Siagian (2005:4), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
3. Siagian (2003:108), “Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.
4. Sedangkan menurut Yuwono (dalam Huruta dan,2017) Pembangunan sebagai perubahan sosial, ekonomi, politik ditingkat dan didalam semua komponen masyarakat secara memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan pengangguran dan ketimpangan lalu survive berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tunjuk pada persaingan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan di Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik.

2.3.2 Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan, yaitu sebagai berikut (A. Iskandar Halim, 2020). :

- 1) Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan.
- 2) Tujuan pembangunan tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya, masih tetap berlaku sepanjang bangsa dan negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan berkembangnya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.

Adapun tujuan pembangunan desa, berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial.

Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum dapat dijangkau ataupun mengakses pembangunan desa pada berbagai tahapan. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, di antaranya



adalah anak-anak, perempuan, warga lanjut usia, dan tentu saja warga berkebutuhan khusus (disabilitas), sehingga dampak pembangunan desa sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

2.3.3 Indikator Pembangunan

Adapun indikator pembangunan (Drajat Kartono and Hanif Nurcholis 2016) ada 3 indikator sebagai berikut :

1) Kekayaan Rata-Rata

Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP). Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

2) Pemerataan

GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan

berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya.

3) Kualitas Kehidupan

Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf.

2.3.4 Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Artinya adalah pembangunan sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan yang ada di desa khususnya dalam pembangunan fisik dan non fisik di desa. Terdapat didalam permendagri 114 tahun 2015 konteks perencanaan pembangunan desa menjadi 4 (empat) bidang yang terdapat dalam pasal 6 yaitu sebagai berikut :

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa.
 - b. Pendataan desa;



- c. Penyusunan tata ruang desa;
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa;
 - e. Pengelolaan informasi desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa;
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 - a) Tambatan perahu;
 - b) Jalan pemukiman;
 - c) Jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
 - d) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - e) Lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a) Air bersih berskala desa;
 - b) Sanitasi lingkungan;
 - c) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;
 - d) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- Taman bacaan masyarakat;
 - Pendidikan anak usia dini;
 - Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 - Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- Pasar desa;
 - Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - Penguatan permodalan BUM Desa;
 - Pembibitan tanaman pangan;
 - Penggilingan padi;
 - Lumbung desa;
 - Pembukaan lahan pertanian;
 - Pengelolaan usaha hutan desa;
 - Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - Kapal penangkap ikan;
 - Cold storage* (gudang pendingin);
 - Tempat pelelangan ikan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- m) Tambak garam;
 - n) Kandang ternak;
 - o) Instalasi biogas;
 - p) Mesin pakan ternak;
 - q) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) Penghijauan;
 - b) Pembuatan terasering;
 - c) Pemeliharaan hutan bakau;
 - d) Perlindungan mata air;
 - e) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - f) Perlindungan terumbu karang;
 - g) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain:
- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - b) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.
 - c) Pembinaan kerukunan umat beragama.
 - d) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
 - e) Pembinaan lembaga adat.
 - f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
 - g) Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:
 - a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.
 - b) Pelatihan teknologi tepat guna.
 - c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, serta Badan Pemusyawaratan Desa.
 - d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - e) Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - f) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - g) Kelompok perempuan;
 - h) Kelompok tani;
 - i) Kelompok masyarakat miskin;
 - j) Kelompok nelayan;
 - k) Kelompok perajin;
 - l) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - m) Kelompok pemuda;
 - n) Kelompok lain sesuai kondisi desa.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Pemberdayaan

(Ir. Hendrawati Hamid, M.Si., 2018) Pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan, dengan demikian menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan sosial melalui pengalaman langsung.



Semenjak tumbuhnya pengakuan bahwa manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam pembangunan, maka dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan bukan merupakan hal baru tetapi sudah sering digaungkan. Berkaitan dengan begitu pentingnya peran manusia dalam pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting untuk mendapat perhatian seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan sebagai terjemah dari “empowerment” menurut para ahli lain, pada intinya diartikan sebagai berikut “Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan memutuskan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal yaitu. (Pathony Tony, 2019)

1. Bahwa Kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, Pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Tujuan Pemberdayaan menurut Mardikanto (2002) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan Pendidikan, Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik, perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
2. Perbaikan Aksesibilitas, Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya dengan sumber informasi / inovasi.
3. Perbaikan Tindakan, Dengan perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan Kelembagaan, Dengan perbaikan kegiatan / tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha
5. Perbaikan Usaha, Perbaikan Pendidikan, Perbaikan Aksesibilitas, Perbaikan Tindakan dan Perbaikan Kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan Perbaikan Pendapatan Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
6. Perbaikan pendapatan dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat.
7. Perbaikan Lingkungan, Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (Fisik dan Sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Perbaikan Kehidupan, Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaikan Masyarakat

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (Fisik dan Sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.4.2 Masyarakat

(Menurut John J. Macionis, 1997). Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal di wilayah yang sama, relatif indenpenden dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Selain itu ahli lain mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.. (Maryani Dedeh, Nainggolan E. Roselin Ruth, 2019)

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Ahli dari indonesia, yaitu *Selo Soemardjan* (1974) memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut *Max Weber* adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Bapak Komunisme, *Karl Marx* Memberikan definisi masyarakat sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi



ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai model pembangunan yang berbasis rakyat, menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya essential untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang aberkelanjutan.
2. Mardikanto dan Soebianto (2015:30) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
3. Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. (Maryani Dedeh, Nainggolan E. Roselin Ruth, 2019)
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. (Pathony Tony, 2019)

2.4.3 Upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat

Berikut ini adalah upaya pokok dalam Pemberdayaan masyarakat (Maryani Dedeh, Nainggolan E. Roselin Ruth, 2019) :

- a. menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang



(enabling),

- b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering).
- c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat bawah (protecting).

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat, terutama mereka yang sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya dengan mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

2.4.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat dalam buku (Maryani Dedeh, Nainggolan E. Roselin Ruth, 2019) yaitu, sebagai berikut :

1. Perbaikan Kelembagaan, “Better Institution”

Dengan perbaikan kegiatan tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaringan kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Lembaga yang baik pasti mempunyai visi dan misi tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perbaikan Usaha “Better Business”

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya.

3. Perbaikan Pendapatan “Better Income”

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau income dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4. Perbaikan Lingkungan “Better Environment”

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungannya.

5. Perbaikan Kehidupan “Better Community”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula.

6. Perbaikan Masyarakat “Better Community”

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.5 Pandangan Islam Terhadap Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa

Prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh negara Islam, tergambar juga dalam susunan pemerintahan daerah khususnya, dan bentuk negara umumnya. Sifat-sifat otonomi dan pemerintahan berdiri sendiri, berlaku sepenuhnya dari pusat sampai ke daerah-daerah terjauh. Pemerintah daerah dalam negara Islam, dinamakan wilayah, dan jabatan yang memimpin pemerintahan itu dinamakan *al-‘im rah*. Oleh sebab itu, kata sering wilayah dipakai pada luas daerah, misalnya dalam istilah sekarang Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Sedangkan *al-‘im r h* digunakan untuk pejabat seperti Gubernur untuk wilayah Provinsi, walikota untuk kotapraja (kotamadya), bupati untuk Kabupaten Dalam urusan jabatan ini, digunak beberapa nama yang menggambarkan hak-hak dan tugas yang dimiliki dan dipikul oleh seorang kepala daerah yang memimpin wilayahnya. Adapun istilah-istilahnya yaitu:

1. Al-‘Āmil” yang hampir dapat diartikan “pegawai” (bekerja untuk daerah),
2. “Al-Wal ” yang hampir dapat diartikan “kepala daerah” (memiliki tanggungjawab sendiri),

3. “Al-Amīr” yang bisa diartikan “kepala daerah otonomi” (memiliki berdiri sendiri), dan
4. “Al-Sult n” yang boleh diartikan “kepala negara bagian” (wilayahnya merupakan negara dalam lingkungan Negara Islam).

Pembangun utama pemerintahan daerah otonomi yang terkenal adalah “Umar bin Khattab”, khalifah kedua dan demokrat Islam terbesar. Beliau telah mewujudkan prinsip-prinsip musyawarah dan li al-amri yang diajarkan Islam dalam pemerintahan daerah otonomi yang memiliki hak-hak penuh untuk mengatur daerahnya. Disamping hak otonomi, daerah juga diberi hak melaksanakan peraturan- peraturan dan instruksi dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS Saba’/34:15.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۗ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ

وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya : Sungguh, bagi kaum Saba’ ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), “Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya.



(Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.”

Islam memberikan perhatian pada seluruh tatanan kehidupan, termasuk dalam masalah kenegaraan. Tujuan hukum islam dalam melahirkan kemaslahatan bersama baik untuk negara maupun masyarakat merupakan amanat hukum Islam. Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat untuk berubah, maju dan dinamis. Islam memberikan ruang ijtihad dalam wilayah siyasah atau politik atau bernegara asal demi kemaslahatan dan keadilan serta kesejahteraan secara umum.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa’: 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :Sungguhna, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan hal yang baik. dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),mereka tidak berlebih- lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Allah berfirman (Q.S Al-Baqarah [2] 261) :



Artinya :“dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedangkan apa yang disisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik lalu ia memperolehnya sama dengan yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian ia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam api neraka?”

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan yang pernah dilakukan. Islam telah menjadikan dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa. Kerugian kaum beriman dimaknai sebagai kehilangan kemuliaan pahala dan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N O	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERBEDAA N
1.	Maisyah Kholmi. <i>Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 07 No.02 Juli (2016)</i>	AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: STUDI DI DESA KEDUNGBATIK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG.	a) Perencanaan dan Pelaksanaan ADD DI Desa Kedungbatik dapat dikatakan Akuntabel. b) Didasarkan Usulan Program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah ditingkat Desa. c) Prosedur pencairan dan	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kedungbatik.



NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERBEDAAN
			penyaluran ADD sesuai dengan peraturan bupati Jombang No.17 tahun 2015. d) Kurangnya pemahaman Aparatur Desa dalam mengimplementasikan ADD.	
2.	Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F.Rorong. <i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 18 No.04 (2018)</i>	PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	a) Dana Desa tidak Signifikan secara Statistik, terhadap kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. b) Alokasi Dana Desa tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. c) Secara simultan atau bersama-sama variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.	Untuk menganalisis pengaruh Dana desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERBEDAAN
3.	Anam Masruhim, M. Elfan Kaukab <i>Journal of Economic Business and Engineering</i> <i>Volume.1. No 1 (2019)</i>	PENGARUH KOMPETENSI APARATUR , KOMITMEN ORGANISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN MOJO TENGAH KABUPATEN WONOSOBO).	a) Variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa. b) Pengelolaan Dana Desa dapat diprediksi dari variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi Aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Pengelolaan Dana Desa pada perangkat Desa di Kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo.
4.	Retno Murnisari. <i>Jurna Peta, Volume 4 No 1 (2019).</i>	AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG	c) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, Akuntabel, dan partisipatif. d) Pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai mekanisme.	Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERBEDAAN
			e) Sumber Daya Pengelola masih merupakan kendala utama. Dibutuhkan pendampingan, pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi, secara berkelanjutan kepada aparat Desa.	
5.	Trisna Sary Lewaru, Linda Grace Loupatty, Dewi Nidia, Soepriadi. <i>Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora . Volume 01 No 10 Mei (2020).</i>	ANALISIS PENGARUH PERSEPSI DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MOA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.	a) Persepsi Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong Baik. b) Kualitas Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik. c) Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik. d) Secara Simultan Persepsi dan Kualitas Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan	Penelitian ini untuk mengukur ada tidaknya pengaruh persepsi dan kualitas Aparatur Pemerintah Desa secara simultan maupun parsial terhadap pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERBEDAAN
			Dana di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 72,7%. e) Secara Parsial Persepsi Aparatur Pemerintah Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 26,2%. f) Secara Parsial Kualitas Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 46,5%.	

Sumber :Jurnal

2.7 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu arti yang dapat mewakili sejumlah objek dengan ciri-ciri yang sama. Seseorang yang mempunyai konsep, maka mampu membuat abstraksi terhadap suatu objek yang dihadapinya, maka dari itu objek-objek dapat ditempatkan pada golongan tertentu. KBB atau kamus besar bahasa indonesia menjelaskan bahwa konsep adalah : suatu rancangan atau ide yang di abstraksi dari adanya suatu peristiwa yang konkret. Definisi konsep berguna untuk memudahkan analisa dalam peneltian,dalam penelitian ini peneliti merangkum pengertian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivita koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemeberdayaan masyarakat.
3. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.
4. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam

mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah untuk menjadikan konsep yang masih dalam sifat abstrak menjadi bersifat operasional yang dapat memudahkan pengukuran suatu variabel tersebut. Definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai suatu batasan pengertian dan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan penelitian. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Siklus Pengelolaan Dana Desa Menurut Teori BPKP (2015)	Perencanaan	1. Menyusun RPJM Desa 2. Menyusun RKP Desa. 3. Menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan Desa.
	Penganggaran	1. Proses Penganggaran APB Desa.
	Pelaksanaan	1. Pelaksanaan dan Penerimaan Pengelolaan Dana Desa.
	Penatausahaan	1. Pencatatan dan Pengeluaran Dana Desa
	Pelaporan Dan Pertanggungjawaban	1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBD.

(Muhamad Azam Mustangin, Utpala Rani, 2020)

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Terdapat pada Desa Teluk Piyai Pesisir:

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2011) metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer Menurut (Pasolong, 2012) data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul (peneliti) dari objek penelitiannya. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari

Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. yang didapatkan dengan cara wawancara, jejak, dan lain-lain.

2. Data Sekunder Menurut (Pasolong, 2012) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. yang berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, dokumentasi dan lain-lain yang menunjukkan bahwa penelitian ini benar dilakukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti harus mencari data, informasi dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan atau dilokasi penelitian.

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak di teliti. Observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan jika jumlah responden tidak terlalu besar, Harbani Pasolong (2012: 131-132).

Menurut Bungun (2007: 115-117) terdapat beberapa bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan observasi tidak terstruktur karena teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan fenomena yang terjadi pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kabupaten Rokan Hilir.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016: 317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Peneliti dalam hal ini mengadakan kegiatan wawancara mendalam dengan responden guna memperoleh data dan memahami bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kabupaten Rokan Hilir.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016: 329) teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir Kabupaten Rokan Hilir. Alat bantu yang digunakan pada saat dokumentasi dapat berupa kamera dan atau yang lainnya. Juga berupa, arsip-arsip dan foto-foto yang akan menunjang dalam penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian (Sugiyono, 2011). Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk



penelitian yang dilakukan. Subjek yang menjadi informan yaitu yang akan memberikan keterangan melalui wawancara, peneliti memilih menggunakan teknik purposive sampling. (Sugiyono, 2017) Purposive Sampling pada penelitian ini dilakukan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik informan agar peneliti mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. purposive sampling adalah sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Peneliti melakukan wawancara terhadap aparat desa pada desa teluk piyai pesisir dan beberapa masyarakat di Desa Teluk Piyai Pesisir yang menikmati langsung hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa teluk piyai pesisir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 3.1
Data Informan

NO	Narasumber	Alasan Pemilihan Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Teluk Piyai Pesisir	Sebagai orang yang berpengaruh dalam mengambil keputusan	1
2.	Badan Pemusyaratan Desa	Sebagai yang membahas dan Menyetakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.	1
3.	Sekretaris Desa	Sebagai orang yang membantu Kepala Desa dalam Mengurus dan Merekap seluruh Program/Rencana Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .	1
4.	Kaur Keuangan	Sebagai Membantu Sekretaris Desa Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan Dalam Urusan Pelayanan Administrasi Keuangan Desa.	1
5.	Kasi Kesra	Sebagai yang Membantu Kepala Desa Dalam Urusan Kesejahteraan Rakyat, melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.	1
6.	Kaur Pembangunan	Sebagai yang Melakukan Perencanaan, menyiapkan Pembinaan, Pengevaluasian Kegiatan dibidang Perekonomiandan Pembangunan	1
7.	Masyarakat	Sebagai subjek dan yang menikmati dari program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.	10

3.5 Metode Analisa Data

(Kurniawan Borni, 2015) Dalam menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis Huberman. Yang menjelaskan bahwa ada tiga proses dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data reduksi akan memberikan data yang jelas dan akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Banyak informasi yang peneliti peroleh dilapangan tetapi tidak semuanya penting, maka dari itu reduksi data perlu dilakukan dan akan memudahkan peneliti sendiri.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penyajian ini semua data dilapangan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan di olah dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang ada.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam metode analisis data *Huberman* adalah menggambarkan atau penarikan kesimpulan. Verifikasi merupakan aktifitas merupakan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara atau simpulan akhir (final). (Kurniawan Borni, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi, Kota bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Bergen di Norwegia. Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang bertanggungjawab kepada sultan kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapi yang dibuka oleh pemukiman Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontreleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di Kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga perang dunia pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta ditambah kecamatan pemekaran yaitu kecamatan Rimba melintang dan kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Rokan Hilir telah berjaya

menjadi kabupaten Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi Rokan Hilir kota nelayan kota kenangan, hasil berlimpah laut daratnya.

Batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan september sampai dengan Januari.

Daftar Bupati Rokan Hilir (1999-Sekarang) :

1999-2001= H. Wan Syamsir Yus (Plt. Bupati Rokan Hilir)

2001- 2006= H. Wan Thamrin Hasyim

2006-20011= H. Annas Maamun (Periode Pertama)

20011-2013= H. Annas Maamun (Priode Kedua)

2013-2016= H. Suyatno, AMP (Melanjutkan Periode Kedua Annas Maamun, karena Annas Maamun terpilih menjadi Gubernur Riau pada Pilkada 2012)

2016-2021 = H. Suyatno, AMP

2021-Sekarang= Afrizal Sintong

Daftar Wakil Bupati Rokan Hilir (1999-Sekarang):

1999-2001= -

2001-2006= H. Ilyas RB

2006-2011= H. Suyatno AMP (Priode Pertama)

2011-2013= H. Suyatno, AMP (Priode Kedua)

2013-2016= Erianda, SE (Dipilih DPRD menggantikan Suyatno, Karena Suyatno dilantik menjadi Bupati Rokan Hilir

2016-2021= Drs. H. Jamiludin

2021-Sekarang= H. Sulaiman

4.2 Sejarah Kecamatan Kubu

Kecamatan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Desa dan Kelurahan. Kecamatan Kubu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Kubu merupakan Kecamatan yang tertua di Rokan Hilir atau disebut Negeri tertua di Rokan Hilir.

4.3 Sejarah Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

4.3.1 Sejarah Singkat Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir berdiri pada tahun 2011 merupakan Kepenghuluan Pemekaran dari Kepenghuluan induk yaitu Kepenghuluan Teluk Piyai. Sebab di mekarkan karena: *pertama* yaitu, Jumlah penduduk di teluk piyai yang berlebih atau banyak. *kedua*, karena luas wilayah, teluk piyai termasuk wilayah yang luas maka dari itu adanya pemekaran.

Di Desa Teluk Piyai Pesisir Kepala Desa disebut Datuk Penghulu. Dimana telah sesuai dan diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 3 berbunyi: Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang



disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. Didalam peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 10 Tahun 2015 tentang Perangkat Kepenghuluan pada pasal 1 ayat 5 berbunyi: kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diganti dengan sebutan Penghulu karena dikabupaten Rokan Hilir adalah di diami oleh suku melayu maka diganti dari Desa menjadi Penghulu. peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 10 Tahun 2015 Perubahan penamaan Desa menjadi Kepenghuluan bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir, dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kepenghuluan.

Berdasarkan Kebijakan Pemerintahan pusat dan daerah serta keinginan kuat dari masyarakat dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk serta kondisi sosial masyarakat dan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan, maka para tokoh masyarakat mengajukan permohonan kepada pemerintah Daerah sesuai prosedur untuk dimekarkan menjadi kepenghuluan baru. Berkat perjuangan para tokoh masyarakat ketika bersama datuk penghulu pertama (Kepala Kepenghuluan) Bapak Amat Yasin dan di bantu sepenuhnya oleh Camat Kubu Bapak Asrul, S.Sos maka setelah penyelesaian proses Administrasi maka status Teluk Piyai Pesisir resmi menjadi Kepenghuluan. Dalam status Pemerintahan, Kepenghuluan dipimpin oleh seorang Datuk Penghulu. Penghulu yang pernah menjabat di kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dipimpin oleh Penghulu AMAT YASIN.
2. Periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dipimpin oleh Datuk Penghulu Fahrurrozi Sebagai PLT Yang di utus dari Kecamatan.
3. Periode Tahun 2016 sampai sekarang dipimpin oleh Datuk Penghulu SUPRIYATO Seorang mantan tentara yang sudah pensiun.

4.3.2 Demografi Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

Desa Teluk Piyai Pesisir terletak didalam Wilayah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatas dengan laut Tiongkok Selatan.
2. Sebelah Selatan Berbatas dengan Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur.
3. Sebelah Timur Berbatas dengan Kepenghuluan Teluk Piyai.
4. Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas.

4.3.3 Keadaan Sosial Penduduk Desa Teluk Piyai Pesisir

Penduduk Teluk Piyai Pesisir mayoritas pendatang dari Jawa. Keadaan Sosial masyarakat mata pencarian penduduk Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir.

a. Jumlah Penduduk di Desa Teluk Piyai Pesisir

Desa Teluk Piyai Pesisir mempunyai jumlah penduduk jiwa 1.384 Jiwa yang terbagi dalam lima Dusun yaitu (1) Sungai Agas (2) Sungai Jermal (3) Sungai Mangkok (4) Damai Pesisir (5) Sungai Sekobat.

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Teluk Piyai Pesisir

Tingkatan Pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting disuatu daerah yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia sebagai potensi utama dalam kegiatan pembangunan. Kemajuan suatu desa dapat pula diukur melalui tingkat pendidikan masyarakatnya. Berikut ini data terkait pendidikan masyarakat di Desa Teluk Piyai Pesisir.

Tabel 4.1
Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	TK	52 orang
2.	SD/MI	375 orang
3.	SMP/MTs	60 orang
4.	SMA/MA	35 orang
5.	S1/Diploma	2 orang
6.	Putus Sekolah	50 orang
7.	Buta Huruf	5 orang
	Total	527

Sumber: Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Teluk Piyai Pesisir yang paling banyak adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan SD/MI dengan jumlah 375 orang, Selanjutnya ialah SMP/MTS 60 orang, Selanjutnya TK 52 orang Selanjutnya putus Putus Sekolah 50 orang, Selanjutnya SMA/MA yaitu 35 orang, Buta Huruf 5 orang, S1/Diploma 2 orang.

Tabel 4.2
Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung TK/PAUD	2 unit
2.	SD/MI	2 unit
3.	SLTP/MTS	3 unit
4.	SLTA/MA	-
	Total	7

Sumber: Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan hanya 7 unit terdiri dari Gedung TK/PAUD 2 Unit, Selanjutnya yaitu SD/MI unit, dan yang terakhir untuk SMA belum ada gedung. Dan mengharuskan masyarakat yang ingin sekolah SMA harus bergantung di Desa lain yang menempuh waktu lumayan jauh.

c. Mata Pencaharian Desa Teluk Piyai Pesisir

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Berikut di bawah ini adalah tabel Mata pencaharian penduduk di Desa Teluk Piyai Pesisir.

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	80%
Buruh Tani	5%
Peternak	5%
Nelayan	5%
Wiraswasta	5%
PNS	-

Sumber : Profil Desa Teluk Piyai Pesisir

Pada dilihat tabel 4.3.3.3 di atas mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir sangat jelas terlihat bahwa masyarakat dominan bekerja

sebagai petani. Ini juga di karenakan sebagian besar wilayah desa adalah areal persawahan. Mata pencaharian di desa teluk piyai kebanyakan adalah petani. Keadaan sosial mayoritas mata pencaharian penduduk kepenghuluan teluk piyai pesisir bergerak dibidang pertanian. Teluk piyai pesisir kaya akan sumber daya alam. Hasil observasi peneliti di desa teluk piyai pesisir, bisa dikatakan teluk piyai pesisir mempunyai lahan yang luas, mempunyai kebun sawit yang luas.

d. Agama Masyarakat di Desa Teluk Piyai Pesisir

Penduduk masyarakat Teluk Piyai Pesisir Mayoritas beragama Islam. Sisanya adalah beragama kristen.

e. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduk kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir adalah petani. Yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kepatuhan terhadap adat tradisi yang hidup dimasyarakat.

Tabel 4.4
Data Masyarkat Miskin/Kurang Mampu dan Mampu
Desa Teluk Piyai Pesisir

Kategori	Jumlah KK (Kartu keluarga) Desa Teluk Piyai Pesisir
Kurang mampu	156
Mampu	777
Total	933

Sumber: Data Masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir 2021

Berdasarkan pada tabel 4.3.3.4 di atas dapat dikatakan bahwasanya Masyarakat mampu lebih banyak jumlahnya dari pada masyarakat tidak mampu.

Hasil wawancara dan observasi peneliti, Di desa teluk piyai pesisir, memang banyak golongan orang kaya. Karena kebanyakan di desa teluk piyai pesisir mata pencaharian penduduknya adalah petani sawit, yang kaya akan tanaman sawit.

4.3.4 Kondisi Pemerintahan Kepenghuluan

Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Sebagaimana dipaparkan dalam UU.No.06 tahun 2014 bahwa didalam kepenghuluan terdapat tiga kategori kelembagaan kepenghuluan yang memiliki peranan dalam tata kelola desa. Yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Kepenghuluan, dan lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kepenghuluan kepenghuluan (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permasyarakatan Desa. Pemerintahan Kepenghuluan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Pemerintah Kepenghuluan atau yang disebut dengan nama lain adalah Datuk Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Datuk Kepenghuluan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Perangkat kepenghuluan yang selanjutnya pembantu penghulu kepenghuluan yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Kepenghuluan bertugas membantu penghulu dalam bidang administratif. Adapun perangkat pemerintahan kepenghuluan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu

seksi Pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari lima dusun/Kelompok.

Badan pemusyawaratan Kepenghuluan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Pemusyawaratan Kepenghuluan berfungsi menetapkan peraturan Kepenghuluan bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD adalah wakil dari penduduk Kepenghuluan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Kepenghuluan bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berikut ini adalah Lembaga Pemerintahan Kepenghuluan antara lain sebagai berikut :

a) Lembaga Pemerintahan

Jumlah aparat Kepenghuluan :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Kepala Kepenghuluan | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris Kepenghuluan | : 1 Orang |
| 3. Perangkat Desa | : 5 Orang |
| 4. BPD | : 9 Orang |

b) Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- | | |
|--------|--------------|
| 1. LPM | : 1 Kelompok |
| 2. PKK | : 1 Kelompok |

- 3. Posyandu : 1 Kelompok
- 4. Pengajian : 1 Kelompok
- 5. Arisan : 1 Kelompok
- 6. Simpan Pinjam :-
- 7. Kelompok Tani :-
- 8. Gapoktan : 1 Kelompok
- 9. Karang Taruna : 2 Kelompok
- 10. Risma : 2 Kelompok
- 11. Ormas/LSM : 1 Kelompok

c) Pembagian Wilayah

Berikut ini adalah Pembagian wilayah Dusun:

Tabel 4.5
Pembagian Wilayah Dusun

No	Nama Dusun	RT	RW
1.	Dusun Sungai Agas	6	3
2.	Dusun Sungai Jermal	5	2
3.	Dusun Sungai Mangkok	4	2
4.	Dusun Sungai Sekobat	2	1
5.	Dusun Lintas PU	5	2
JUMLAH		22	10

Sumber: Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir

Pada tabel 4.3.4.1 pembagian wilayah dusun ada 5 dusun yaitu Dusun Sungai Agas, Dusun Sungai Jermal, Dusun Sungai Mangkok, Dusun Sungai Sekobat, dan yang terakhir yaitu Dusun Lintas PU.


d) Struktur Organisasi Desa

Beriku ini adalah nama-nama Aparat/Pejabat Kepenghuluan :

Penghulu	: Supriyatno
Sekretaris Kepenghuluan	: Suryadi
Kepala Urusan Pemerintahan	: Afdila
Kepalan Urusan Umum	: Mardiana
Kepala Urusan Pembangunan	: Dasimon
Kepala Urusan Kesra	: Herma Mulyana
Kepala Urusan Pembinaan	: AL-Hafiz
Kepala Urusan Keuangan	: Edi Purnawan
Kepala Dusun :	
1. Dusun I Sungai Agas	: Sutrisno
2. Dusun II Dusun Sungai Jermal	: Zaharudin
3. Dusun III Dusun Sungai Mangkok	: Sutino
4. Dusun IV Dusun Sungai Sekobat	: Nursam
5. Dusun V Dusun Lintas PU	: Abdul Rahman

Gambar 4. 1

*Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu
Kabupaten Rokan Hilir*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: peneliti menarik kesimpulan dilihat dari lima indikator menurut BPKP tentang Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa. yaitu, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dan peneliti juga memakai Asas-asas pengelolaan keuangan desa Peraturan menteri dalam negeri (Permendegeri) Nomor 113 Tahun 2014 yaitu: Transparan, Akuntabel, Partisipatif, dan disiplin anggaran. Untuk sebagai landasan peneliti dalam meneliti. Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Telah diatur dalam teori BPKP yaitu Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Tahap-tahap tersebut sudah menjadi pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
2. Pengelolaan Keuangan Dana Dalam menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Teluk Piyai Pesisir belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 sebagaimana telah ada di dalam peraturan menteri tersebut mengenai Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi: 1) Transparan, 2) Akuntabel, 3) Partisipatif, 4) Disiplin Anggaran. Belum terlaksana dengan

baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tersebut.

3. Faktor penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Teluk Piyai Pesisir yang ditemukan oleh peneliti diluar Teori penghambat yang peneliti dapatkan dari jurnal yaitu : 1) Pendidikan masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir yang Relatif Rendah. 2) Sumber Daya manusia yang dimiliki aparatur Desa relatif rendah. 3) Kurang Transparannya Pemerintah Desa dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 4) Kurang Akuntabelnya Pemerintah Desa Kepada masyarakat. 5) Rendahnya partisipasi masyarakat pada Desa Teluk Piyai Pesisir.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberi saran kepada Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, untuk kedepannya yaitu:

1. Perlu meningkatkan lagi Sumber Daya Manusia mengatasi kurangnya pemahaman Aparatur Desa perlu adanya Pelatihan-pelatihan dan Sosialisasi dari pemerintahan untuk meningkatkan lagi sumber daya manusia yang ada pada Desa Teluk Piyai Pesisir.
2. Untuk Kedepannya harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan Pengelolaan Dana khususnya dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, diharapkan lebih Transparan dan Akuntabel.



3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan Dana Desa dan disarankan kepada peneliti lainnya lebih mengembangkan lagi, sehingga penelitian yang dihasilkan lebih berkembang dan lebih baik lagi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Iskandar Halim. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Anggota IKAPI.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Maryani Dedeh, Nainggolan E. Roselin Ruth. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Soetamo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul AntiTesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*.
- Widjaja Haw, 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada., 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Widodo, 2005. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: Yayasan Kelompok,

JURNAL:

- Amallia Chairun, Hamidi Masyhuri. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kota Pariaman*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 330-345.
- Asmawati Ika, Basuki Prayino. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana*. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 63-76.
- Boedijino, Wicaksono. Puspita Yeni, Bidhari Cipta Sandhika, Kusumaningrum Dwi Nurcahyaning, Asmandani Venantya. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bandowoso*. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 1-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Irwandi, Andrizal, Putra Dyusanda Taufan. (2019). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Sains Sosio*, 221-227.

Karjuni Dt.Maani. (n.d.). *Teori Actors Dalam Pembangunan*. 53-65.

Muhammad Azam Mustangin, Utpala Rani. *Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang*. 193-206

Muhammad Azam Mustangin, Utpala Rani, *Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang*. 193-206

Mulyadi Yadi. (n.d.). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawidan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. 141-148.

widodo, (2005). *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta : Yayasan Kelopak.

Pathony Tony. (2019). *Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DI Kabupaten Subang. International Journal Demos*, 262-289.

Rosy Armaini. (2017). *Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten Pali.Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*. 57-67

Rustiarini Wayan Ni. (n.d.). *Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*. pp. 1-18.

Setiawan Andi, Haboddin Muhtar, Seyiawan Andi. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Politik Indonesia, Indonesia Political Science Review*, 1-16.

Suryani Arna. (2019). *Manajemen Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Manajemen dan Sains*, 348-354.

Utomo Joko Selamat. (2015). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan Pembangunan Desa. MediATrend Vol.10.1 Maret 2015,hal.19-31, 19-31*.

UNDANG-UNDANG:

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir

Peraturan Kabupaten Rokan Hilir No. 10 tahun 2015 tentang kepenghuluan.

Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara terhadap Aparatur Desa Teluk Piyai Pesisir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERENCANAAN

1. Menyusun RPJM

- a. Apakah ada kendala dalam penyusunan RPJM?
- b. Apakah dalam penyusunan RPJM sudah dilakukan Asas Transparan?
- c. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa apakah sudah Partisipatif?
- d. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap hasil keputusan penyusunan?
- e. Bagaimana mekanisme perencanaan dalam menyusun RPJM?

2. Menyusun RKP Desa

- a. Apakah dalam penyusunan RKP sudah dilakukan Asas Transparansi?
- b. Apakah saja kendala yang ditemukan dalam penyusunan RKP?
- c. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RKP Desa?
- d. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap hasil keputusan penyusunan?
- e. Bagaimana mekanisme perencanaan dalam menyusun RKP?
- f. Bagaimana proses pengambilan keputusan pada saat penyusunan RKP Desa?

3. Musrenbang Desa

- a. Apakah ada dilaksanakan musrenbang Desa?
- b. Apakah Sudah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat?
- c. Bagaimana Tata cara dalam musrenbang Desa dan apa saja yang diusulkan masyarakat apakah bisa diterima semua?
- d. Apakah Sudah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat?
- e. Bagaimana menurut masyarakat terhadap hasil keputusan musrenbangDes apakah sudah merasa puas?
- f. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGANGGARAN

1. Proses Penganggaran APB Desa

- b. Apakah pemerintah Desa telah melakukan penyesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan aturan pemerintah?
- c. Apakah sudah menerapkan Asas Transparansi sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014?
- d. Apakah sudah menerapkan Asas Partisipatif sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014?
- e. Bagaimana peran masyarakat terhadap proses penganggaran APB Desa?
- f. Apa saja kendala yang ditemukan?

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan dan Penerimaan Pengelolaan Dana Desa.

- a. Apakah dengan adanya Dana sudah bisa menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Piyai Pesisir?
- b. Apakah terdapat kendala dalam proses pencairan dana desa? Jika ada terdapat pada tahap apa?
- c. Apakah pemerintah desa telah melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan dan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa ?
- d. Apakah pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa ?
- e. Bagaimana proses atau mekanisme pelaksanaan dan penerimaan dana Desa
- f. Menurut anda apakah Pengelolaan Dana Desa tahun 2017-2021 sudah Disipilin Anggaran?

2. Pelaksanaan RKP

- a. Apakah dalam pelaksanaan RKP telah sesuai dengan direncanakan sebelumnya?
- b. Apa saja kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan RKP?
- c. Apa saja Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan dari tahun 2017-2021?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bagaimana partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan RKP?
- e. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Teluk Piyai Pesisir dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pembangunan desa di Tahun 2017-2021?
- f. Bagaimana aparat pemerintah Desa Teluk Piyai Pesisir dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa?

PENATAUSAHAAN

1. Pencatatan dan Pengeluaran Dana Desa.

- a. Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa pada saat pencatatan dan pengeluaran Dana Desa?
- b. Apa saja kendala yang ditemukan pada saat pencatatan dan pengeluaran Dana Desa?
- c. Apakah pernah terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengeluaran Dana Desa?
- d. Menurut anda apakah pencatatan dan pengeluaran Dana Desa 2017-2021 sudah Disipilin Anggaran?


PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN


1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBD.

- a. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBD?
- b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBD?
- c. Apakah Pemerintah Desa telah menerapkan Asas Transparansi dalam membuat Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBD
- d. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBD
- e. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.L/PP.00.9/425/2022 Pekanbaru, 10 Januari 2022 M
Sifat : Biasa 6 Jumadil Akhir 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Muammar Alkadafi, S. Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
N a m a : Riski Intan Kumala
NIM : 11870521314
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)
adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/421/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 10 Januari 2022 M
6 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Riski Intan Kumala
NIM. : 11870521314
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Teluk Piyai Pesisir
Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.


Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Wahyarni, SE, MM
NIP. 700826 199903 2 00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/409
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VIU/PP.00.9/421/2022 Tanggal 10 Januari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: RISKI INTAN KUMALA
2. NIM / KTP	: 11870521314
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi Penelitian	: KANTOR DESA TELUK PIYAI PESISIR, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU


UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERNTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**
KECAMATAN KUBU
KEPENGHULUAN TELUK PIYAI PESISIR


Alamat : Jalan Lintas Pesisir No : Kode pos : 28991

SURAT REKOMENDASI PENILITAN
Nomor: 140/SRP-TPP /IL/2022/ 30

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Penghulu Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Menerangkan Bahwa :

Nama	: RISKI INTAN KUMALA
NIM/KTP	: 11870521314
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKAN BARU

Benar nama Yang tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan Judul;
ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR.
Demikianlah Surat Keterangan ini Kamibuat Agar dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Teluk Piyai Pesisir, 08 April 2022
Penghulu Teluk Piyai Pesisir

SUPRIYATNO

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIAPAI

Nomor: 070/Kesbangpol/2022/ 244
Sifat: Biasa
Lampiran: 1
Perihal: Rekomendasi Riset

Bagansiapi, 26 Januari 2022

Kepada Yth:
Penghulu Teluk Piyai Pesisir
Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir
di _____
Tempat _____

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/409 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:


1. Nama	RISKI INTAN KUMALA
2. NIM / KTP	11870521314
3. Program Studi	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	S1
5. Alamat	PEKANBARU
6. Judul	ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi	KANTOR DESA TELUK PIYAI PESISIR,KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian bertanggung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kepala Bidang Hubungan Nasional dan Penanganan Konflik


DODI SUHENDRA, S.Sos
NIP. 10720902 199201 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44652
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5696/2021 Tanggal 21 Oktober 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: RISKI INTAN KUMALA
2. NIM/ KTP	: 11870521314
3. Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi Penelitian	: 1. KANTOR DESA TELUK PIYAI PESISIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Riski Intan Kumala, Dilahirkan di Rantau Panjang Kiri, Kubu Babussalam, Rokan Hilir pada tanggal 27-Desember-2000 Anak dari Bapak Amran Tahar dan ibu Rauzanah (Alm) merupakan anak ke lima dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formal sebagai berikut:

Tahun 2006 Memasuki pendidikan Madrasah Iptidaiyah (MI) Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan menyelesaikan pendidikan Madrasah Iptidaiyah (MI) pada Tahun 2012.

Tahun 2012 Memasuki Madrasah Tsanawiyah (MTS) Mu'allimin, Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, dan menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Pada Tahun 2015.

Tahun 2015 Memasuki pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Muallimin Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, dan menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) pada Tahun 2018.

Tahun 2018 Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara S-1

Pada Tahun 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Camat Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian pada tahun yang sama pada tahun 2021 penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Penulis mengikuti ujian munaqasah pada 27 April 2022 dengan judul skripsi ***“Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir”*** dan dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar *Sarjana Sosial (S.Sos)*.